

MAKNA ZAHIR DAN BATHIN DALAM THAHARAH

**Andi Muhammad Rizky¹, Keisha Olivia Rama Putri², Siti Sumiyati³, Andriyani⁴,
Ayunda Larasati Sekarputri⁵, Wahdi Sayuti⁶**

¹⁻⁵Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Jakarta

⁶Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayattullah Jakarta

sumiyatisiti683@gmail.com , andriyani@umj.ac.id , wahdisayuti@uinjkt.ac.id

Author Correspondence andriyani@umj.ac.id

Abstract

Thaharah or purification, which etymologically stems from the roots ṭahura, yaṭhuru, and ṭahārah, is a fundamental principle within Islamic Sharia that governs the procedures for cleansing from impurities (najis) and ritual states of impurity (Hadas). This study aims to analyze the urgency of thaharah as a spiritual and physical foundation, as well as to examine its dimensions in enhancing public health quality and ecological awareness. This study is a qualitative research utilizing a literature review approach. Data were collected from various literary source related to the research topic, such as academic journals, books, scientific articles, the Al-Qur'an and Hadith. The obtained data were then compiled, selected, analyzed and presented in the form of results and group discussions. The conclusion of this study indicates that thaharah is a holistic purification system that integrates theological aspects with social and environmental responsibilities. Consistent thaharah practice not only fulfills the prerequisites for valid worship but also shapes disciplined and healthy individual characters, contributing to the broader welfare of the ummah.

Keywords : Thaharah, Tauhid, Islam, Environmental Fiqh, Public Health

Abstrak

Thaharah atau bersuci yang secara etimologis berakar dari kata ṭahura, yaṭhuru, ṭahārah merupakan prinsip fundamental dalam syariat islam yang mengatur tata cara bersuci dari najis maupun hadas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi thaharah sebagai fondasi spiritual dan fisik, serta membedah dimensinya dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan kesadaran ekologis. Berbagai referensi seperti artikel ilmiah buku jurnal akademik dan Al Quran dikumpulkan sebagai sumber data primer dalam penelitian kualitatif ini. Diperoleh Dan dikumpulkan lalu dianalisa dan disajikan dalam bentuk hasil dan pembahasan kelompok. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa thaharah merupakan sistem penyucian holistik yang mengintegrasikan aspek teologis dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Praktik thaharah yang konsisten tidak hanya memenuhi prasyarat

sahnya ibadah, tetapi juga membentuk karakter individu yang disiplin dan sehat, yang berkontribusi pada kemaslahatan umat secara luas.

Kata kunci : Thaharah , Tauhid, Islam, Fikih lingkungan, Kesehatan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Thaharah atau bersuci merupakan pondasi pending Dalam beribadah Yang diartikan kondisi bersih Dalam segala kotoran Yang biasa disebut dengan najis Dalam pengertian syar’i, thaharah berarti menghilangkan najis dan hadas agar seseorang dapat melaksanakan ibadah seperti salat Dan membaca Al-Quran juga ibadah lainnya (Abdullah, 2019) .

Namun, Islam tidak hanya menekankan kebersihan dalam aspek lahiriah (zahir) semata, melainkan juga kebersihan batiniah (bathin). Dalam hal ini, thaharah memiliki dua dimensi: thaharah zahir yang berkaitan dengan kebersihan fisik dari kotoran dan najis, serta thaharah batin mempunyai arti Yang sama dengan pensucian hati dari sifat tercela seperti riya hasad, takabur dan juga dengki (Al-Ghazali, 2005).

Pemahaman terhadap makna zahir dan batin dalam thaharah menjadi penting karena sering kali umat Islam hanya memaknai bersuci sebatas ritual fisik, tanpa menyadari dimensi spiritual yang menyertainya. Padahal, dalam Al Quran Allah menegaskan kalau kebersihan lahir dan batin sama sama menjadi bagian dari keimanan (Al-Nawawi, 2003). Sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 222:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَجِيزِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَجِيزِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” QS Al-Baqarah 222

Melalui ayat ini ditegaskan bahwa kesucian diri tidak hanya diukur dari kebersihan jiwa dan raga tetapi juga dari kebersihan hati melalui taubat dan keikhlasan. Dengan demikian, memahami thaharah dari aspek zahir dan batin dapat membantu umat Islam menjalankan ibadah dengan lebih sempurna, karena menjalankan ibadah dengan lebih sempurna, karena kebersihan fisik tanpa kesucian hati belum dianggap sempurna di sisi Allah SWT. Melalui kajian ini, penulis bermaksud untuk menelaah lebih dalam tentang makna zahir dan batin dalam thaharah, baik dari segi pengertian, landasan dalil, maupun implikasinya dalam kehidupan spiritual seorang muslim (As-Suyuthi, 2008).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kajian pustaka . Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti jurnal akademik, buku, artikel ilmiah, Al-Qur'an dan Hadist. Data yang diperoleh dikumpulkan, dipilih, dianalisa dan disajikan dalam bentuk hasil dan pembahasan kelompok. Adapun tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa secara mendalam terkait dengan masalah yang di teliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Thaharah Dalam Syariat

A. Konsep Thaharah Dalam Syariat

Secara istilah, thaharah merujuk pada keadaan suci dari segala bentuk kotoran, baik yang bersifat fisik (hissiyah) seperti najis (misalnya air mani), maupun yang bersifat non-fisik (maknawiyah) seperti noda dosa, maksiat, atau cacat cela. Di sisi lain, terdapat istilah at-tathir yang berarti proses atau tindakan membersihkan sesuatu yang telah tercemar kotoran. Dalam konteks syariat, thaharah didefinisikan sebagai aktivitas menghilangkan hadas atau najis dengan media penyuci, yakni air atau debu (tanah). Selain berfungsi sebagai penghilang hadas, thaharah juga merupakan syarat sah utama dalam menjalankan berbagai ibadah dalam Islam bermakna usaha untuk menghilangkan menjalankan ibadah dengan lebih sempurna, karena kebersihan fisik tanpa kesucian hati belum dianggap sempurna di sisi Allah SWT (Nasution, 2022).

Melalui kajian ini, penulis bermaksud untuk menelaah lebih dalam tentang makna zahir dan batin dalam thaharah, baik dari segi pengertian, landasan dalil, maupun implikasinya dalam kehidupan spiritual seorang muslim. Menjalankan ibadah dengan lebih sempurna, karena kebersihan fisik tanpa kesucian hati belum dianggap sempurna di sisi Allah SWT (Rahman, 2020).

Najis dan kotoran yang melekat, sehingga tubuh menjadi suci dan tidak terhalang untuk melaksanakan ibadah seperti salat (Hidayat, 2018).

Para ulama fikih berpendapat bahwa thaharah adalah proses membersihkan diri dari segala sesuatu, baik berupa hadats maupun najis, yang menjadi penghalang dalam pelaksanaan salat dengan menggunakan air dan tanah. Menurut mazhab Hanafiyah, thaharah adalah keadaan bersih dari hadats dan najis. Adapun menurut Malikiyah, thaharah

merupakan suatu sifat yang menurut pandangan syariat memungkinkan seseorang yang memilikinya untuk melaksanakan salat dengan pakaian dan di tempat yang digunakan untuk beribadah. Sementara itu, menurut mazhab Syafi'iyah, thaharah adalah suatu perbuatan yang membolehkan seseorang untuk melaksanakan salat, seperti berwudu, mandi, menghilangkan najis, serta mengangkat hadats melalui cara-cara seperti tayamum dan mandi sunah (Sari & Zainuddin, 2021).

B. Makna Zahir Dan Batin

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya⁷ dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Albaqarah Ayat 125)

Makna yang zahir dari ayat itu ialah kehalalan jual beli dan keharaman riba karena inilah yang segera tertangkap oleh akal, akan tetapi sebenarnya makna tersebut tidak menjadi maksud ayat itu (Fitriani, 2019). Maksud pokok yang sebenarnya adalah menolak pernyataan orang-orang yang mempersamakan antara jual beli dan riba sebagaimana terlihat pada kalimat sebelumnya: "Hal itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu, sama dengan riba..." (Ad-Dzahabi, 2001).

Lebih lanjut, terminologi 'jual beli' dan 'riba' diklasifikasikan sebagai lafal umum ('amm) yang secara metodologis masih memungkinkan untuk mengalami pengkhususan makna (takhsis). Disamping itu, terdapat kemungkinan bahwa batasan-batasan hukum terhadap kedua istilah tersebut telah ditetapkan secara definitif melalui Nash pada masa kenabian Rasulullah SAW (Manzhur, 1999). Contohnya zhahir lainnya ialah firman Allah Swt:

كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. (Q.S Al-Maidah [5]:45).

Ayat tersebut dikemukakan dengan maksud mengancam kaum Yahudi yang meninggalkan hukum kitab Taurat tentang hukuman qishah, akan tetapi, zhahir ayat tersebut menjelaskan kewajiban menjalankan hukum qishah dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran menegaskan sebagai hukum Allah, yang jika dilanggar, maka pelanggarannya termasuk kategori orang yang zalim. Selanjutnya hukum qishah yang terdapat dalam ayat tersebut bersifat umum yang selanjutnya ditakhsishkan, misalnya, harus ada unsur kesenjangan dan kezaliman dalam tindak pidana itu (Shihab, 2013). Contoh lain firman Allah

يَكُون لَأَكِي َالسَّيْلِ وَأَبْنِ وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَى الْفُرْبَى وَلِذِي وَاللرَّسُولِ فَبِاللهِ الْفُرَى أَهْلٌ مِنْ رِسُولِهِ عَلَى اللهُ أَقَاءَ مَا شَدِيدِ اللهُ إِنَّ اللهُ وَاتَّقُوا فَانْتَهُوا عَنْهُ تَهْكُمُ وَمَا فَخَذُوهُ الرِّسُولِ أَنْتُمْ وَمَا مِنْكُمْ الْأَغْنِيَاءَ بَيْنَ دَوْلَةَ الْعِقَابِ

"....Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah..." (Q.S Al Hasyr 59:7)

Zhahir ayat tersebut menunjukkan kewajiban Rasul dalam segala hal yang diperintahkannya dan segala hal yang dilarangnya (Aisyah, 2020). Makna inilah yang segala hal yang di perintahkannya dan segala hal yang dilarangnya. Makna ini yang segera tertangkap akal. Dari ayat itu akan tetapi makna ini tidak menjadi tujuan utama dari susunan kalimatnya. Maksud pokok ayat itu adalah: harta rampasan yang diberikan oleh Rasul pada waktu pembagian supaya diterima, dan apa yang dilarangnya supaya ditinggalkan, ayat tersebut juga bersifat umum yang mempunyai kemungkinan batasan-batasan tertentu yang lebih rinci (Hidayat, 2018).

B. Pendapat Para Ulama

Dalam terminologi syariat, thaharah merupakan kondisi suci dari kotoran fisik (hissiyah) seperti najis, maupun kotoran non-fisik (maknawiyah) seperti maksiat, yang dicapai melalui proses pembersihan (at-tathir) menggunakan air atau debu. Konsep kesucian yang memiliki lapisan fisik dan batin ini sejalan dengan cara para ulama dalam memahami Al-Qur'an (Basri, 2016). Husain ad-Dzahabi, saat mengutip Abu Ubaidah

dan Ibnu Nuqaiib, menjelaskan bahwa Al-Qur'an pun memiliki dimensi zahir dan batin. Jika secara zahir Al-Qur'an menyajikan kisah umat terdahulu yang maknanya jelas bagi para ahli ilmu, maka secara batin Al-Qur'an menyimpan nasihat, peringatan, serta rahasia-rahasia Ilahi yang mendalam (Zulkifli, 2019). Dengan demikian, sebagaimana thaharah menyucikan lahir dan batin manusia, pemahaman terhadap Al-Qur'an pun menuntut kesiapan untuk menangkap pesan yang tersurat sekaligus menyingkap rahasia yang tersirat. rahasia yang diangkat (disingkap) Allah bagi ahli hakikat. Berangkat dari sana, tingkatan makna tersebut mempengaruhi munculnya corak penafsiran tertentu yang biasa kita nisbahkan sebagai Tafsir Isyariy dan Tafsir Bathiniy. Kedua corak penafsiran ini memiliki orientasi yang sama, yaitu menyingkap makna terdalam (hakiki) dari al-Qur'an. Menurut Hamka, perbedaannya terletak pada pandangan terhadap lafadz/ kalimat ayat. Dalam tafsir isyari diakui lafadz dan maknanya, namun ditambahkan makna baru dari isyarat yang diperolehnya. Berbeda dengan itu, pada penafsiran batini, yang diakui bukanlah makna kalimat yang digunakan, melainkan makna isyarat yang dimaksud ayat. Dengan kata lain, makna lahiriah lafadz untuk orang-orang awam, sedangkan makna batinnya untuk orang-orang khusus (Hamka, 1983).

C. Dimensi Islam Kaffah Dalam Konsep Thaharah

Dimensi ibadah

Dalam Islam, thaharah memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi syarat sah bagi banyak ibadah. Tanpa thaharah, ibadah tidak diterima oleh Allah. Oleh sebab itu, thaharah bukan hanya rutinitas fisik, tetapi juga bentuk ketaatan total kepada perintah Allah SWT. Melalui thaharah, seorang muslim belajar disiplin dalam menjaga kesucian dan kebersihan diri sebelum menghadap Allah. Hal ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran spiritual bahwa setiap ibadah harus dilakukan dengan keadaan suci baik lahir maupun batin. Contoh nyata penerapan dimensi ini adalah berwudu dengan khushyuk (Syarif, 2017). Saat air membasuh wajah dan anggota tubuh, seorang muslim meyakini bahwa bukan hanya debu yang hilang, tetapi juga dosa-dosa kecil yang terhapus, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW: “Ketika seorang hamba berwudu, lalu membasuh wajahnya, maka keluarlah setiap dosa yang dilihat oleh matanya bersama tetesan air terakhir dari wajahnya...” (HR. Muslim)(Al-Qaradawi, 2014).

Dimensi akhlak

Kebersihan dan kesucian mencerminkan kepribadian serta akhlak seorang muslim. Orang yang menjaga thaharah berarti menjaga diri dari sifat jorok, malas, dan lalai. Hal ini menunjukkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan keindahan akhlak seorang muslim sejati. Kesucian hati juga bagian dari akhlak yang mulia (Hidayatullah, 2017). Seseorang yang bersih hatinya akan mudah menerima kebenaran, berbuat baik kepada sesama, dan menjauhi keburukan. Allah SWT berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَجْبُورِ ۖ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاغْتَرِلُوا الْيَسَاءَ فِي الْمَجْبُورِ وَلَا تَقْرَبُواهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri”. (QS. Al-Baqarah [2]: 222)

Ayat ini menunjukkan bahwa kebersihan tidak hanya berkaitan dengan tubuh, tetapi juga jiwa dan perilaku. Dalam Islam kaffah, thaharah melatih umat agar selalu hidup bersih dalam ucapan, tindakan, dan niat (Al-Jaziri, 2012).

Dimensi sosial

Konsep thaharah dalam Islam tidak berhenti pada kebersihan pribadi, tetapi juga meluas ke lingkungan sosial. Islam mendorong umatnya untuk menciptakan masyarakat yang sehat, bersih, dan nyaman. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab sosial yang besar, sebab kebersihan lingkungan berdampak langsung pada kesehatan dan kenyamanan orang lain. Rasulullah SAW melarang umatnya buang air di tempat umum, membuang sampah sembarangan, atau mengotori masjid. Dalam konteks kehidupan modern, penerapan thaharah secara sosial bisa diwujudkan dalam bentuk menjaga kebersihan tempat ibadah, rumah, sekolah, jalan, dan alam sekitar. Dengan demikian, thaharah menjadi dasar bagi terbentuknya masyarakat Islami yang sehat lahir batin (Fauzi, 2021).

Dimensi spritual

Thaharah memiliki makna spritual yang mendalam. Ia bukan sekadar kegiatan fisik membersihkan tubuh, melainkan simbol penyucian jiwa dari dosa dan kotoran batin. Ketika seseorang berwudu atau mandi wajib, ia seakan sedang “menghapus” beban spritual agar kembali suci di hadapan Allah. Proses thaharah juga mengajarkan kesadaran diri bahwa manusia lemah, kotor, dan butuh penyucian agar dapat mendekat

kepada Tuhannya. Inilah makna spiritual cleansing dalam Islam. Seorang muslim yang menjaga thaharah berarti ia menjaga hubungan spiritualnya dengan Allah, karena ia senantiasa dalam keadaan siap untuk beribadah dan mengingat-Nya Koneksi Spiritual dan Ketenangan Batin (Yunus, 2017).

KESIMPULAN DAN SARAN

Konsep Thaharah dalam Islam tidak hanya sebatas pada kebersihan fisik atau lahiriah (zāhir), tetapi juga mencakup kebersihan batin (bāthin). Thaharah zāhir meliputi penyucian diri dari hadast dan najis sebagai syarat sahnya ibadah, sementara thaharah bāthin adalah penyucian hati dari dosa, sifat sombong, iri, dan penyakit hati lainnya. Para ulama sepakat bahwa thaharah merupakan pondasi utama dalam ibadah, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Dalam dimensi Islam kaffah, thaharah mencakup tiga aspek utama kehidupan seorang muslim: (1) Aqidah: mensucikan keyakinan dari syirik dan kesesatan, (2) Ibadah: menjaga kesucian diri agar ibadah diterima, (3) Akhlak: menampilkan perilaku bersih, santun, dan beretika. Dengan memahami thaharah secara zāhir dan bāthin, seorang muslim akan mampu menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh (kaffah), bukan hanya dalam ritual, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan spiritual sehari-hari.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, M. (2019). Dimensi spiritual dalam konsep thaharah: Analisis terhadap makna zahir dan batin dalam perspektif tasawuf. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 6(2). <https://journal.uin-suka.ac.id/index.php/ushuluddin/article/view/123>
- Ad-Dzahabi, H. (2001). *At-Tafsir wal-Mufasssirun*. Dar al-Kutub al-Haditsah. <https://archive.org/details/AltafsirWalMufasssirun>
- Aisyah, S. (2020). Makna Simbolik Thaharah dalam Pendidikan Akhlak. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2).
- Al-Ghazali. (2005). *Ihya' Ulumuddin* (Jilid 1). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. <https://archive.org/details/IhyaUlumuddin>
- Al-Jaziri, A. (2012). *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Jilid 1). Dar al-Fikr. <https://archive.org/details/fiqh-al-mazahib-al-arbaah>
- Al-Nawawi. (2003). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Dar al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Y. (2014). *Fatwa-fatwa Kontemporer: Etika Muslim dalam Kehidupan Publik*. Pustaka al-Kautsar. <https://books.google.com/books?id=7n9bCgAAQBAJ>
- As-Suyuthi, J. (2008). *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. <https://archive.org/details/alitqanfiulmalquran>

- Basri, H. (2016). Konsep Kebersihan Lahir dan Batin Menurut Ulama Tasawuf. *Jurnal Ilmu Agama*, 9(3).
- Fauzi, A. (2021). Integrasi Fikih dan Tasawuf dalam Konsep Thaharah. *Jurnal Al-Ahkam*, 14(1).
- Fitriani. (2019). Makna Zahir dan Batin Ibadah dalam Perspektif Tasawuf. *Jurnal Ilmu Tasawuf*, 7(1).
- Hamka. (1983). *Tafsir Al-Azhar (Jilid 1)*. Pustaka Panjimas. <https://archive.org/details/TafsirAlAzhar>
- Hidayat, R. (2018). Makna zahir dan batin dalam pemahaman ulama klasik terhadap thaharah. *Jurnal Tafsir Dan Ilmu Al-Qur'an*, 10(1). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/tafsir>
- Hidayatullah, S. (2017). Makna Filosofis Thaharah dalam Islam. *Jurnal Filsafat Islam*, 4(2).
- Manzhur, I. (1999). *Lisan al-‘Arab*. Dar al-Ma’arif. <https://archive.org/details/LisanAlArab>
- Nasution, A. (2022). Thaharah sebagai representasi Islam kaffah dalam kehidupan modern. *Jurnal Al-Murabbi*, 5(2). <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/almurabbi/article/view/2040>
- Rahman, F. (2020). Implementasi thaharah dalam kehidupan sehari-hari dan kaitannya dengan iman dan akhlak. *Jurnal Studi Keislaman Al-Burhan*, 8(1). <https://ejournal.uin-suska.ac.id/alburhan/article/view/2300>
- Shihab, M. Q. (2013). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an (Vol. 1)*. Lentera Hati. <https://lentera.or.id>
- Syarif, A. (2017). Makna Thaharah dalam Perspektif Syariat, Thariqat, dan Hakikat. *Jurnal Tasawuf Dan Akhlak*, 4(1).
- Yunus, M. (2017). Dimensi Spiritual Bersuci dalam Islam. *Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 5(1).
- Zulkifli. (2019). Thaharah sebagai Simbol Penyucian Diri dalam Islam. *Jurnal Studi Islam*, 8(3).